



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

- 1. MEKY HENDRIK MESSAKH**, Tempat dan tanggal lahir Ambon-
Maluku 30 April 1957, Umur 58 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan TNI, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Sabu No.10, RT. 005/RW.002, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, **sebagai Pembanding I semula Tergugat I ;-----
Pembanding I semula Tergugat I** diwakili oleh kuasanya JUNUS ARNOLUS PELONDOU, Pekerjaan Swasta, Alamat RT 30 RW 11, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil, tanggal 03 Januari 2016 ; -----
- 2. MAKSI OKTOVIANUS MESSAKH**, Tempat dan tanggal lahir Kupang, 25 – 10 - 1960, Umur 55 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Sabu No.10, RT. 005/RW.002, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, **sebagai Pembanding II semula Tergugat II ;-----**

MELAWAN :

- 1.YORIDA INGRID MESSAKH**, Umur/Tempat tanggal lahir 26 tahun/ Dili, 20 Maret 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Sumba, RT. 005 / RW. 002 Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, **sebagai Terbanding I semula Penggugat I ;-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MIEKE JULIANA MANNORADJA-MESSAKH, Umur 59 tahun, Tempat/Tanggal lahir Ambon 02 Juli 1956, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Nefona IV No.65, RT.012/RW.004, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang-Prop. NTT, **sebagai Terbanding II semula Penggugat II** ;-----

3.HENDERINA MESSAKH, Umur 52 tahun, Tempat/Tanggal lahir Kupang 16 Mei 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Sabu-RT.006/RW.002, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, **sebagai Terbanding III semula Penggugat III** ;-----

4. HERRY LAURENS MESSACH, Umur 48 Tahun, Tempat/Tanggal lahir Kupang, 02 Nopember 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT.006/RW.002, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, **sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV** ;-----

Para Terbanding semula Para Penggugat, diwakili oleh kuasanya A. LUIS BALUN, SH., YAHUDA SUAN, SH., WILLEM ERENS M. KAUSE, SH., HERMINA BOELAN, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Law Office "A. LUIS BALUN, SH & Partners" beralamat di Jalan Jend. Sudirman-Kuanino, Gg Toko Buku Suci No. 04 Rt.17/Rw.03, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 62/Sk-Alb/Pdt/2015/Kpg. tanggal 16 Nopember 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang di bawah Register Nomor : 447Pdt/LGS/K/2015, tanggal 30 Nopember 2015 ;----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT : -----

Telah membaca : -----

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 122/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 122/PEN.PDT/2016/PT.KPG, tanggal 23 September 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip surat gugatan Kuasa Para Penggugat tertanggal 20 Nopember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, dengan Register Nomor 210/Pdt.G/2015/PN Kpg, tanggal 03 Desember 2015, yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Bahwa gugatan **PARA PENGGUGAT** terhadap **Para TERGUGAT** tentang Harta Warisan (HW) dari alm. FELLIPUS MESSAKH yang belum terbagi yakni Sertifikat Tanah warisan seluas 984 M2, yang terletak di Jalan Sabu, RT.005/RW.002 Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Surat Hak Milik (SHM), No. 388, tanggal 2 September 1984, yang masih dipegang dan dikuasai oleh Para Tergugat ;-----
2. Bahwa Pasangan suami-isteri, FELLIPUS MESSAKH (Alm) dengan SAMALINA BENGGU (Almh), mempunyai anak-anak sebanyak 7 (Tujuh) orang, yakni :-----
 - 1) MARTHINUS R. MESSAKH, (Alm);
 - 2) MEKY RFEDRIK HENDRIK MESSAKH;
 - 3) MAKSI OKTOVIANUS MESSAKH;
 - 4) HERY LAURENS MESSAKH;
 - 5) MILKE YULIANA MESSAKH;
 - 6) HENDERINA MERIANA MESSAKH;
 - 7) FERRY JUBLINA MESSAKH;
3. Bahwa pada tanggal 22 April 2014, Bapak FELLIPUS MESSAKH, meninggal dunia ;-----
4. Bahwa setelah pemakaman Bapak FELLIPUS MESSAKH (Alm), Sertifikat Tanah warisan seluas 984 M2, yang terletak di Jalan Sabu, RT.005/RW.002 Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Surat Hak Milik (SHM), No. 388, tanggal 2 September 1984, dipegang dan dikuasai oleh Para Tergugat ;-----
5. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014, pertemuan Para Ahli Waris untuk membicarakan Harta Warisan, disaksikan oleh keluarga dari

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 122/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Bapak FELLIPUS MESSAKH (Alm) dan Pihak Ibu SAMALINA

BENGGU (Almh) ;-----

6. Bahwa hasil pertemuan Para Ahli Waris saat itu menyetujui agar Harta Warisan berupa sebidang tanah Sertifikat Tanah warisan seluas 984 M2, yang terletak di Jalan Sabu, RT.005 / RW.002 Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Surat Hak Milik (SHM), No. 388, tanggal 2 September 1984, dipegang dan dikuasai oleh Para Tergugat dibagi sesuai porsi masing-masing Ahli Waris ; -----
7. Bahwa pada tanggal 24 September 2015, sewaktu Para Ahli meminta dan mau mengambil Surat Hak Milik (SHM), No. 388, tanggal 2 September 1984, yang dipegang dan dikuasai oleh Para Tergugat dan disimpan oleh salah satu ahli waris an. **MEKY RFEDRIK HENDRIK MESSAKH sekarang TERGUGAT-1**, Ahli waris **MEKY RFEDRIK HENDRIK MESSAKH** mengatakan persetujuan Para Ahli Waris tanggal 20 Agustus 2014 dibatalkan ; -----
8. Bahwa Pembatalan yang dilakukan sepihak oleh Ahli waris **MEKY RFEDRIK HENDRIK MESSAKH** tanpa sepengetahuan Para Ahli Waris lain dan keluarga dari Bapak FELLIPUS MESSAKH (Alm) dan Pihak Ibu SAMALINA BENGGU (Almh), merupakan perbuatan yang telah mencederai kesepakatan dan Hak Mewaris dari Para Ahli Waris;
9. Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh ahli waris an. **MEKY RFEDRIK HENDRIK MESSAKH sekarang TERGUGAT-1**, dengan tidak membagi sebidang tanah warisan , Surat Hak Milik (SHM), No. 388, tanggal 2 September 1984 kepada Para Ahli Waris sekarang sebagai Para PENGGUGAT, merupakan perbuatan yang sangat merugikan Para Penggugat;
10. Bahwa dari rangkaian uraian diatas pada butir 1 s/d butir 9 diatas, memberikan gambaran yang obyektif bahwa Para PENGGUGAT adalah Ahli Waris yang merasa kepentingannya dirugikan Para Tergugat karena sama-sama sebagai Ahli Waris yang syah;
11. Bahwa demi untuk menjamin keselamatan harta peninggalan tersebut karena dikawatirkan bahwa Para Tergugat akan menjual atau memindah-tangankan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang melalui Majelis Hakim untuk

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 122/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta peninggalan yang menjadi perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang melalui Majelis Hakim agar sudi memeriksa Gugatan ini dengan memohon putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan menurut Hukum, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sam-sama sebagai ahli waris dari almarhum FELLIPIUS MESSAKH dan Almh. SAMALINA BENGGU, oleh karenanya sebidang tanah Sertifikat Tanah warisan seluas 984 M2, yang terletak di Jalan Sabu, RT.005 / RW.002 Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Surat Hak Milik (SHM), No. 388, tanggal 2 September 1984, dipegang dan dikuasai oleh Para Tergugat dibagi sesuai porsi masing-masing ahli waris;
- c. Memerintahkan kepada Tergugat-1 dan Tergugat-2 atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar segera menyerahkan sesuai porsi masing-masing ahli waris kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari segala macam pembebanan, kalau perlu dengan bantuan polisi;
- d. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta peninggalan berupa sebidang tanah Sertifikat Tanah warisan seluas 984 M2, yang terletak di Jalan Sabu, RT.005/RW.002 Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Surat Hak Milik (SHM), No. 388, tanggal 2 September 1984;
- e. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Tergugat -1 dan Tergugat-2;
- f. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Para PENGGUGAT mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 26 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 122/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para penggugat didalam mengajukan gugatan terhadap tergugat 1 (satu) adalah tidak beralasan Hukum, karena tergugat 1 (satu) telah menguasai dan memiliki hak atas tanah dan sertifikat tersebut sejak tahun 2004 (dua ribu empat) atau sudah 10 (sepuluh) tahun sebelum Bapak Felipus Mesakh meninggal dunia, sebab pada tanggal 30 bulan Juli tahun 2004 telah terjadi pelimpahan/pengalihan hak dari Bapak Felipus Mesakh selaku pemilik tanah yang sah kepada tergugat 1 (satu) Meki Fredrik Henrik Mesakh yang dilakukan dihadapan Notaris Albert Wilson Riwukore Sarjana Hukum dengan akte No : 122 dan didalam akte tersebut telah tertulis dengan jelas kalimat yang mengatakn bahwa tergugat 1 (satu) Meki Fredrik Henrik Mesakh diberikan hak substitusi dan dapat melimpahkan kepada pihak lain baik sebagian maupun secara keseluruhan dari bidang tanah tersebut, dan oleh karena itu, maka sudah jelas dan terang bahwa hanya tergugat 1 (satu) sendiri saja yang berhak atau memiliki hak untuk menjadi pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah dengan luas 984 M² (Sembilan ratus sdelapan puluh empat) meter persegi disertai sertifikat tertulis atas nama Felipus Mesakh dan terletak di Jln. Sabu, kelurahan Fatubesi, kecamatan Kota lama, kota Kupang., maka pada point 3 (tiga) dan 4(empat) dari gugatan para penggugat yang mengatakan bahwa setelah Bapak Felipus Mesakh ,meninggal dunia pada tanggal 22 april 2014 dan setelah selesai pemakaman baru para penggugat menguasai sertifikat tanah milik Bapak Felipus Mesakh tersebut adalah tidak benar, dan tidak bisa dapat dijadikan sebagai alasan bagi para penggugat didalam mengajukan gugatan kepada tergugat 1 (satu);

Dan oleh karena tergugat 1 (satu) sudah menjadi pemilik sah atas tanah tersebut, dalam kapasitas sebagai penerima pelimpahan/pengalihan hak dan bukan dalam kapasitas sebagai Ahliwaris, maka baik para penggugat maupun tergugat 2(dua) Maksi Oktovianus Mesakh telah kehilangan hak sebagai Ahliwaris, karena sudah digugurkan oleh pemilik tanah yang pertama dalam hal ini Bapak Felipus Mesakh dengan memberikan pelimpahan hak secara mutlak atau permanen kepada tergugat 1(satu), dan oleh sebab itu, maka para penggugat maupun tergugat 2(dua) tidak lagi berhak meminta sertifikat kepada tergugat 1 (satu) untuk dilakukan pembagian hak sebagai Ahliwaris;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 122/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada point 5 (lima), 6 (enam) dan 7(tujuh) dari gugatan para penggugat yang mana mengatakan bahwa pernah ada pertemuan antara Ahliwaris dan disaksikan oleh keluarga dari Bapak Felipus Mesakh (Almarhum) dan keluarga dari Ibu Samalina Banggu (Almarhuma) pada tanggal 20 Agustus tahun 2014 (dua ribu empat belas) yang mana membicarakan tentang harta warisan serta adanya kesepakatan mengenai pembagian atas sebidang tanah dengan luas: 984 M²(Sembilan ratus delapan puluh empat) meter persegi, di Jln. Sabu, kelurahan Fatubesi, kecamatan kota lama, kota Kupang, dan juga dikatakan pula bahwa adanya permintaan sertifikat kepada tergugat 1 (satu) oleh para penggugat pada tanggal 24 September tahun 2015 (dua ribu lima belas) dan tergugat 1 (satu) menolak atau membatalkan kesepakatan secara sepihak, adalah hal yang tidak benar dan tidak pernah ada, sebab tergugat 1 (satu) juga sebagai salah satu Ahliwaris tidak pernah merasa adanya pertemuan, kesepakatan, dan permintaan sertifikat kepada tergugat 1 (satu) oleh para penggugat;
3. Bahwa dengan melihat kepada gugatan para penggugat, maka sudah terlihat secara jelas bahwa para penggugat hanya sekedar mencari kebenaran hukum untuk menimbulkan/ memunculkan kembali hak para penggugat sebagai Ahliwaris dimana hak tersebut yang sebenarnya telah digugurkan oleh pemilik warisan, Bapak Felipus Mesakh pada semasa hidupnya dengan melakukan pelimpahan hak secara permanen atau tetap kepada tergugat 1 (satu) dan oleh karena itu maka gugatan para penggugat tidak dapat dibenarkan atau tidak bisa dijadikan sebagai alasan hukum didalam mengajukan gugatan kepada tergugat 1 (satu);
4. Bahwa oleh karena sudah jelas, gugatan para penggugat tidak memiliki alasan hukum, maka tergugat 1(satu) memohon agar gugatan para penggugat tidak dapat diterima atau ditolak;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, sebagai Eksepsi terhadap gugatan para penggugat dimana adalah suatu gugatan yang tidak memiliki kebenaran hukum, maka patut dan wajar tergugat 1 (satu) memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 122/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima Eksepsi tergugat 1 (satu);

3. Menyatakan secara hukum bahwa tergugat 1(satu) telah memiliki hak yang sah atas 1(satu) bidang tanah dengan luas 984 M² (Sembilan ratus delapan puluh empat) meter persegi, di Jln Sabu, kelurahan Fatubesi, kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, berdasarkan pelimpahan / pengalihan hak yang permanen atau tetap dari Felipus Mesakh selaku pemilik tanah;

4. Menyatakan secara hukum bahwa para penggugat dan juga tergugat 2(dua) Maksi Oktovianus Mesakh telah kehilangan hak masing-masing sebagai Ahliwaris atas 1(satu) bidang tanah dengan luas : 984 M² (Sembilan ratus delapan puluh empat) meter persegi, di jln. Sabu, kelurahan Fatubesi, kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, oleh karena telah digugurkan oleh pemilik warisan, Felipus Mesakh dengan pelimpahan /pengalihan hak yang permanen atau tetap kepada tergugat 1(satu) pada tanggal 30 bulan Juli tahun 2004 (dua ribu empat);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan jawaban tertanggal 26 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Bahwa para penggugat didalam mengajukan gugatan terhadap tergugat 2(dua) adalah tidak beralasan hukum, dan hanya mengada-ada sebab tergugat 2 (dua) tidak dalam posisi menguasai sertifikat tanah milik Bapak Felipus Mesakh (Almarhum), dan tergugat 2(dua) pun sebagai salah satu Ahliwaris belum juga mendapatkan suatu kepastian tentang pembagian hak atas tanah warisan tersebut, maka pada point 3 (tiga) dan 4 (empat) dari gugatan para penggugat yang menyatakan bahwa setelah Bapak Felipus Mesakh meninggal dunia pada tanggal 22 April tahun 2014 dan setelah selesai pemakaman, baru para tergugat dapat menguasai sertifikat tanah milik Bapak Felipus Mesakh, adalah hal yang sangat membingungkan dan tidak bisa dapat dijadikan alasan sebagai dasar hukum didalam mengajukan gugatan terhadap tergugat 2 (dua);
2. Bahwa pada point 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) dari gugatan para penggugat yang meyatakan bahwa pernah ada pertemuan antara para Ahliwaris dan disaksikan oleh keluarga dari Bapak Felipus Mesakh (Almarhum) dan keluarga dari Ibu Samalina Benggu (Almarhuma) pada tanggal 20 Agustus tahun 2014 yang mana

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 122/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan tentang harta warisan serta adanya kesepakatan mengenai pembagian atas sebidang tanah dengan luas : 984 M2 (Sembilan ratus delapan puluh empat) meter persegi di Jln. Sabu, kelurahan Fatubesi, kecamatan Kota Lama, kota Kupang dan juga dikatakan pula bahwa adanya permintaan sertifikat pada tanggal 24 September 2015 untuk pembagian tanah sesuai dengan hak masing-masing Ahliwaris, adalah tidak benar dan tidak pernah ada, sebab tergugat 2 (dua) juga sebagai salah satu Ahliwaris tidak pernah merasa adanya pertemuan keluarga yang menghasilkan persetujuan/kesepakatan yang berkaitan dengan pembagian tanah maupun harta warisan Dari Bapak Felipus Mesakh;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana teruraikan diatas, maka dengan jelas terlihat bahwa gugatan para penggugat tidak memiliki suatu dasar kebenaran dan tidak beralasan hukum, sebab tergugat 2 (dua) tidak pernah melihat, menyimpan atau menguasai dan atau tidak pernah mengetahui tentang keberadaan dari pada sertifikat tersebut;
4. Bahwa dengan melihat kepada gugatan para penggugat yang hanya mengada-ada dan tidak beralasan hukum, maka adalah patut dan wajar tergugat 2(dua) memohon agar gugatan para penggugat tidak diterima / ditolak;
5. Bahwa sehubungan dengan gugatan para penggutan tidak memiliki dasar kebenaran, dan tidak beralasan hukum, maka tergugat 2 (dua) memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:
 1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menerima jawaban tergugat 2 (dua);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan Nomor 210/Pdt.G/2015/PN Kpg, tanggal 19 Mei 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi para Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 122/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Bapak FELIPUS MESSAKH Almarhum dan Ibu SAMALINA BENGGU Almarhumah;
3. Menyatakan tanah seluas 984 M² beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 388 atas nama FELIPUS MESSAKH yang terletak di Jalan Sabu, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, adalah merupakan harta warisan yang belum dibagi untuk semua ahli waris;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, untuk menyerahkan sebagian dari bagian tanah yang dikuasainya untuk mencukupkan porsi/bagian dari Penggugat III sekitar 2 (dua) meter kali 12 (dua belas) meter maupun untuk porsi/bagian dari Penggugat I dengan memberikan akses jalan yang cukup:
 - a. akses jalan dari tanah/rumah Penggugat I menuju Gang utara antara tanah/rumah Tergugat I dengan Tergugat III lebar sekitar 2,25 (dua koma dua lima) meter kali 12 (dua belas) meter;
 - b. akses jalan dari tanah/rumah Penggugat I menuju jalan utama barat antara tanah/rumah Tergugat I dengan tanah/rumah induk Tergugat II lebar sekitar 1,5 (satu koma lima) meter dan akses jalan bersama antara tanah/rumah Tergugat I dengan halaman kosong rumah induk lebar sekitar 4,5 (empat koma lima) meter, dan.
 - c. akses jalan antara halaman kosong/rumah induk dengan tanah/rumah Penggugat IV sebagai akses jalan bersama lebar sekitar 2,25 (dua koma dua lima) meter;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, untuk menyerahkan sisa bagian dari tanah halaman kosong rumah induk setelah dikurangi untuk akses jalan tersebut, kepada Penggugat II sebagai porsi/bagian warisan yang harus diterimanya dengan ukuran lebar depan pada jalan utama kurang lebih 7 (tujuh) meter panjang ke belakang sampai dengan teras rumah induk;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Surat Bukti Hak atas tanah warisan dari almarhum FELIPUS MESSAKH dan almarhumah SAMALINA BENGGU berupa Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 388 atas nama FELIPUS MESSAKH atas tanah yang terletak di Jalan Sabu, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama,

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 122/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang kepada Para Penggugat, untuk dilakukan pemecahan dibagi/dibalik nama kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris sesuai porsi/bagiannya yang telah ditentukan tersebut di atas/sesuai bagian tanah yang telah diperoleh/dikuasai para Penggugat, dengan biaya balik nama yang ditanggung bersama secara proporsional;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.951.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan penggugat selain selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 210/Pdt.G/2015/PN Kpg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2016, Kuasa Tergugat I telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 210/Pdt.G/2015/PN Kpg, tanggal 19 Mei 2016;

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 210/Pdt.G/2015/PN Kpg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2016, Tergugat II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 210/Pdt.G/2015/PN Kpg, tanggal 19 Mei 2016;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 210/Pdt.G/2015/PN Kpg, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 telah memberitahukan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding, bahwa Kuasa Tergugat I/Kuasa Pembanding I, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 210/Pdt.G/2015/PN Kpg, tanggal 19 Mei 2016;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 210/Pdt.G/2015/PN Kpg, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 telah memberitahukan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding, bahwa Tergugat II/Pembanding II, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 210/Pdt.G/2015/PN Kpg, tanggal 19 Mei 2016;

Membaca Memori Banding dari Kuasa Pembanding I/Tergugat I tertanggal 29 Juli 2016, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 122/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang pada tanggal 08 Agustus 2016, sesuai dengan Akta Tanda

Terima Memori Banding Nomor 210/Pdt.G/2015/PN Kpg;

Membaca Memori Banding dari Tergugat II tertanggal 29 Juli 2016, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 09 Agustus 2016, sesuai dengan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 210/Pdt.G/2015/PN Kpg;

Membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 210/Pdt.G/2015/PN Kpg, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016, telah menyerahkan memori banding Kuasa Tergugat I/Kuasa Pembanding I kepada Kuasa Penggugat/Terbanding;

Membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 210/Pdt.G/2015/PN Kpg, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016, telah menyerahkan memori banding Tergugat II/Pembanding II kepada Kuasa Penggugat/Terbanding;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (Inzage) masing-masing Nomor 210/Pdt.G/2015/PN Kpg, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2016 kepada Kuasa Tergugat I/Kuasa Pembanding I dan kepada Tergugat II/Pembanding II untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, terhitung 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (Inzage) Nomor 210/Pdt.G/2015/PN Kpg, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 kepada Kuasa Penggugat/Terbanding untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, terhitung 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 210/Pdt.G/2015/PN Kpg diucapkan pada tanggal 19 Mei 2016. Kuasa Pembanding I semula Kuasa Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II menyatakan banding masing-masing pada tanggal 26 Mei

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 122/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Kuasa Pembanding I semula Kuasa Tergugat I dan permohonan banding dari Pembanding II semula Tergugat II secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I semula Kuasa Tergugat I menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 210/Pdt.G/2015/PN Kpg, tanggal 19 Mei 2016, dengan mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Juli 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alat bukti surat akte notaris No: 122 tanggal 30 Juli 2004 yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat 1 (satu) tidak dilihat dan di pertimbangkan dengan cermat atas semua apa yang tertulis didalamnya sehingga dapat mengurangi nilai kebenaran serta manfaat di dalam maksud dan tujuan dari pemberi dan penerima kuasa , yang mana adalah:
 - a. Bahwa majelis hakim hanya melihat dan mempertimbangkan sebagian dari kalimat yang tercantum didalam akte tersebut, sehinggalah dikatakan bahwa sangat jelas akte tersebut khusus hanya untuk mendapat kuasa menjaminkan tanah dengan sertifikat hak milik atas nama Felipus Messakh, akan tetapi majelis hakim tidak mempertimbangkan kalimat yang mengatakan bahwa kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dapat melimpahkan kepada pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya, maka dengan hak tersebut pembanding dapat berdiri sendiri didalam melakukan tindakan baik untuk menjaminkan, menjual atau melakukan pengalihkan hak atas tanah tersebut kepada siapa saja dan didalam bentuk apa saja yang dianggap baik dan berguna bagi penerima kuasa, dan juga pemberi dan penerima kuasa semufakat telah mempertimbangkan untung dan ruginya serta segala akibat yang berhubungan dengan itu, maka kuasa tersebut telah merupakan kuasa mutlak dan tetap;
 - b. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan semua kata dan kalimat yang tertera didalam akte tersebut sebagai satu-kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain untuk mendapatkan kebenaran didalam

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 122/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- maksud dan tujuan dari Pemberi dan Penerima Kuasa secara lengkap dan utuh, dan juga majelis tidak mencermati bahwa didalam akte tersebut tidak ada satu kalimatpun yang mengatur atau menguraikan tentang masa akhir/batas waktu dari kuasa yang sudah diberikan dan diterima dari dan oleh Pemberi dan Penerima Kuasa, sehinggah kuasa tersebut masih berlaku sampai dengan sekarang ini dan tetap dapat berlaku;
2. Bahwa berdasarkan fakta lapangan dan bukti surat dimana menunjukkan bahwa Pembanding selain memiliki bangunan rumah diatas tanah tersebut juga menguasai dan memiliki rumah tempat tinggal milik Bapak Felipus Messakh (almarhum), yang sebenarnya dapat dimiliki oleh terbanding/penggugat 4 (empat) sebagai anak laki-laki bungsu berdasarkan Tradisi/adat orang Rote, tapi oleh karena terbanding /penggugat 4 (empat) juga sudah membangun rumah diatas tanah tersebut, maka rumah tempat tinggal Bapak Felipus Messakh secara mutlak beralih hak kepemilikan kepada Tergugat 2 (dua) Maksi Oktovianus Messakh selaku anak laki – laki bungsu yang pertama, namun dengan adanya akte kuasa tanggal 30 Juli 2004 dari Bapak Felipus Messakh kepada Pembanding, maka Tergugat 2 (dua) tidak lagi merasa memiliki hak atas bangunan rumah tersebut, dan hal ini dapat terbukti dengan Tergugat 2 (dua) dalam perkara ini mengatakan dapat bertindak untuk dan atas nama diri sendiri , atau berdiri sendiri dalam mengajukan jawaban, Duplik atas gugatan dan replik terbanding/ para penggugat, tetapi didalam mengajukan alat bukti dapat menggunakan bukti surat akte notaris: No : 122 tanggal 30 Juli 2004 dan sertifikat hak milik atas nama Felipus Messakh dimana sama dengan alat bukti yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat 1 (satu), dan oleh karena itu, maka fakta/alat bukti tersebut bisa dapat menjadi fakta persidangan apabila dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sebab alat bukti surat dan fakta lapangan telah bersesuaian satu dengan yang lain, dimana menyatakan suatu kebenaran dalam perkara ini;
 3. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Terbanding berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran dan surat lainnya dimana sebagai identitas diri dari terbanding yang pada dasarnya mengatakan bahwa terbanding memiliki hak sebagai ahli waris akan tetapi yang sebenarnya hak tersebut telah digugurkan oleh pemilik

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 122/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah warisan pada semasa hidupnya dengan melakukan pengalihan hak kepada pbanding secara mutlak atau tetap, dan oleh karena itu maka bukti surat tersebut lebih tepat dipakai oleh Terbanding didalam mengajukan gugatan/tuntutan secara langsung kepada Bapak Felipus Messakh selaku pemilik tanah tersebut pada masa hidupnya, dan tidak bisa dijadikan alat bukti dalam perkara ini, sebab pbanding sudah berada dalam kapasitas sebagai penerima pelimpahan/pengalihan hak dan bukan sebagai ahli waris, dan juga bukan sebagai pemilik tanah warisan, sebagaimana termuat dalam eksepsi pbanding/tergugat 1 (satu);

4. Bahwa bukti surat pernyataan pembagian tanah warisan peninggalan Bapak Felipus Messakh yang ditanda tangani oleh terbanding dan pbanding, dan juga saksi-saksi dimana adalah bagian dari keluarga yang hadir pada saat itu, tapi tidak ditanda tangani oleh Tergugat 2 (dua) Maksi Oktovianus Messakh, maka didalam pertimbangan seharusnya alat bukti tersebut dikesampingkan, karena selain tidak ditandatangani oleh tergugat 2 (dua) juga dibuat pada saat/dalam waktu yang tidak untuk seharusnya dibuat, sebabnya adalah:

a. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Pbanding panggil/undang Antonius Benggu (salah satu saksi terbanding) bersama dengan keluarga lain yang mana semuanya adalah keluarga dari pbanding dan terbanding untuk menyelesaikan masalah pbanding dengan keponakannya yang mana adalah anak dari terbanding/penggugat 3(tiga) sehinggah pada tanggal 3 November 2015 dilakukan pertemuan keluarga guna penyelesaian persoalan tersebut, dan persoalannya karena pbanding menegur/mengingatkan keponakannya supaya tidak membuang sampah kedalam got/ saluran air, sebab ada himbauan dari pihak kelurahan untuk selalu menjaga kebersihan dalam lingkungan, sehinggah pertemuan tersebut bukan untuk memediasi pembagian tanah warisan tetapi yang sebenarnya hanya untuk penyelesaian masalah antara om dan keponakan yang mana adalah maksud dan tujuan dari pbanding didalam mengundang Antonius Benggu dengan keluarga lainnya;

b. Bahwa setelah penyelesaian masalah anatar om dan Ponakan, terbanding memajukan surat pernyataan pembagian hak atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang sudah disiapkan sebelumnya dan meminta untuk ditanda-tangani serta didukung oleh sebagian keluarga yang hadir pada saat itu, dan oleh karena merasa ada dukungan keluarga, sehingga walaupun pbanding mengatakan telah mendapat pengalihan hak mutlak dari Bapak Felipus Messakh (almarhum), namun tetap ditolak oleh terbanding, dan untuk menjaga timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan, maka dalam keadaan situasional pbanding dapat menanda-tangani surat pernyataan tersebut dan juga turut tanda tangan sebagai saksi adalah bagian dari keluarga yang hadir pada saat itu, akan tetapi tergugat 2 (dua) Maksi Oktovianus Messakh sebagai salah satu ahli waris tetap tidak bersedia untuk menanda-tangani surat pernyataan tersebut dengan alasan bahwa pertemuan yang diadakan bukan untuk membagi tanah warisan tapi hanya untuk menyelesaikan masalah antara pbanding/tergugat 1 (satu) dengan keponakannya, dan oleh karena itu, maka alat bukti surat tersebut seharusnya dapat dikesampingkan, sebab belum memiliki keabsahan didalam pemberlakuannya atau tidak bisa dapat berlaku, karena selain tidak ditanda-tangani oleh tergugat 2 (dua) sebagai salah satu ahli waris, juga dibuat pada saat/waktu yang tidak seharusnya dibuat, sebab pertemuan pada tanggal 3 Novmber 2015 adalah bukan untuk pembagian tanah warisan tetapi untuk penyelesaian masalah keluarga sebagaimana telah diuraikan diatas;

5. Bahwa semua alasan didalam gugatan terbanding/para penggugat tidak dapat dibuktikan dalam persidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi, yang mana dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa para penggugat/terbanding mengatakan, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014 ada pertemuan para ahli waris untuk membicarakan harta warisan, dan menyetujui pembagian atas sebidang tanah dengan luas 984 m² (sembilan ratus delapan puluh empat meter persegi), dan pada tanggal 24 September 2015 para ahli waris meminta / mau mengambil sertifikat yang telah dikuasai/disimpan oleh pbanding, tidak dapat dibuktikan dalam persidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi;
 - b. Bahwa para penggugat/terbanding mengatakan, bahwa pbanding dapat menguasai sertifikat tanah tersebut pada saat setelah Bapak Felipus Messakh meninggal dunia pada tanggal 22

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 122/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014, tidak dapat dibuktikan dalam persidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi, dan fakta membuktikan bahwa pbanding telah menguasai sertifikat tanah tersebut 10 (sepuluh) tahun sebelum Bapak felipus Messak meninggal dunia dengan pengalihan hak melalui atenotaris No: 122 tanggal 30 Juli Tahun 2004;

6. Bahwa saksi Antonius Benggu telah membelokkan fakta didalam memberikan keterangan dihadapan persidangan, sehingga tidak dapat terwujud suatu kebenaran berdasarkan fakta yang sesungguhnya, dimana saksi dengan membelokkan kenyataan dan menerangkan:
 - a. Bahwa saksi dipanggil/diundang oleh pbanding/tergugat 1 (satu) untuk memediasi pembagian tanah warisan kepada semua ahli waris, dan juga saksi mengatakan bahwa selain itu ada masalah om dengan keponakan, dan terhadap kerterangan saksi tersebut, dihadapan persidangan pbanding menyatakan keberatan/bantahan, karena yang benar adalah bahwa pbanding/tergugat 1 (satu) panggil/undang saksi bersama keluarga lain untuk menyelesaikan masalah antara pbanding dengan keponakannya dan bukan untuk membagi tanah warisan, tapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak melihat dengan cermat terhadap keterangan saksi maupun bantahan/keberatan dari tergugat/pbanding;
 - b. Bahwa saksi harus dapat membelokkan fakta dalam memberikan keterangan dihadapan persidangan, sebab saksi adalah salah satu pihak yang mendukung terbanding didalam pembagian tanah warisan tersebut dan dapat dibuktikan dengan surat pernyataan pembagian tanah yang belum disetujui dan ditanda-tangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, akan tetapi sudah terlebih dahulu ditanda tangani oleh saksi-saksi termasuk Antonius Benggu, namun salah satu pihak yang berkepentingan sebagai ahli waris yang mana adalah tergugat 2 (dua) Maksi Oktovianus Messkh tetap tidak bersedia untuk menanda-tangani surat pernyataan tersebut dengan alasan bahwa pertemuan ini bukan mengurus pembagian tanaah warisan tapi untuk menyelesaikan masalah antara pbanding dengan anak dari terbanding/penggugat 3 (tiga) Henderina Meriana Messakh;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 122/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saksi Paulina Radja Wangge pada bagian lain dari keterangannya dihadapan persidangan menyatakan, saksi mendengar cerita dari orang lain bahwa ada masalah keluarga antara om dan keponakan sehingga pernah dilakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali;
8. Bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas dan merupakan saksi-saksi yang telah diajukan oleh terbanding dalam perkara ini, sama-sama menerangkan dihadapan persidangan bahwa ada masalah om dengan keponakan dan pernah dilakukan mediasi, maka sudah sangat jelas bahwa adalah benar pbanding/tergugat 1 (satu) didalam mengundang saksi Antonius Benggu bersama keluarga lain untuk mengurus masalah pbanding dengan keponakannya, dan kebenaran tersebut telah merupakan suatu kebenaran yang tidak bisa terbantahkan lagi walaupun saksi Antonius telah membelokkan fakta dengan mengatakan bahwa pertemuan keluarga adalah untuk memediasi pembagian tanah warisan, tapi pada bagian lain, saksi telah mengakui adanya masalah om dengan keponakan;
9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan dengan baik fakta lapangan dimana pada waktu dalam sidang pemeriksaan obyek sengketa majelis berpendapat bahwa harus ada penambahan lebar jalan/akses jalan, juga mengurangi dan menambah bagian tanah yang telah dikuasai oleh salah satu pihak dan diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya serta ditetapkan dengan ukuran meter sebagaimana termuat pada poin 4 (empat) dari amar putusan, maka menurut pbanding adalah merupakan suatu pertimbangan yang tidak tepat, walaupun majelis bisa punya pendapat sendiri, karena disamping munculnya tergugat 3 (tiga) yang mana sebenarnya hanya ada 2 (dua) tergugat, juga 5 (lima) bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut tidak sama besar ukuran luasnya, sehingga proporsionalnya tidak bisa ditentukan dengan perkiraan, akan tetapi dengan pengukuran secara pasti untuk mendapatkan luas yang sebenarnya dari tiap bangunan, baru bisa dapat ditentukan pengurangan dan penambahannya, sedangkan untuk akses jalan tiap rumah sudah ada jalan masuk/akses jalan dengan ukuran lebar kurang lebih satu setengah sampai dengan dua

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 122/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dan untuk rumah penggugat 4 (empat) sudah berhadapan langsung dengan jalan sabu/jalan umum;

10. Bahwa oleh karena itu maka majelis hakim tidak melihat dan mencermati dengan baik terhadap semua alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi serta fakta lapangan dan keberatan/bantahan atas keterangan saksi yang mana merupakan fakta persidangan dan telah terintegrasi menjadi satu kesatuan dengan alasan gugatan dalam pokok perkara yang perlu/harus mendapat pertimbangan/dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan;

Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan yang telah disampaikan diatas maka sudah nyata-nyata terbanding/para penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sebagaimana yang dituangkan dalam gugatannya, yang seharusnya pengadilan tingkat pertama menolak seluruh gugatan terbanding dalam pokok perkara;

Bahwa berdasarkan alasan/keberatan pbanding sebagaimana tersebut diatas, maka pbanding memohon kepada bapak ketua pengadilan tinggi kupang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini, kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pbanding/tergugat 1 (satu);
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kupang No: 210/Pdt.G/2015/PN.KPG tanggal 19 Mei 2016 menjadi:

Mengadili :

DALAM POKOK PERKARA:

— Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan eksepsi tergugat 1 (satu) dapat diterima;
2. Menyatakan secara hukum Bahwa kuasa yang telah diberikan oleh Felipus Messakh kepada tergugat 1 (satu) Meko Fredrik Hendrik Messakh, sesuai akte notaris No : 122 tanggal 30 Juli 2004 adalah kuasa mutlak dan tetap yang mana merupakan pengalihan hak atas sebidang tanah dengan luas : 984 (Sembilan ratus delapan puluh empat) m², terletak di jalan sabu kelurahan fatubesi, kecamatan kota lama kota kupang;
3. Menyatakan secara hukum bahwa tergugat 1 (satu) telah sah didalam memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan luas 984 (Sembilan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 122/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh empat) m², terletak di jalan sabu kelurahan fatubesi, kecamatan kota lama kota kupang;

4. Menyatakan secara hukum bahwa para penggugat dan juga tergugat 2 (dua) Maksi Oktovianus Messakh tidak lagi memiliki hak sebagai ahli waris atas 1 (satu) bidang tanah seluas 984 (Sembilan ratus delapan puluh empat) m², terletak di jalan sabu kelurahan fatubesi, kecamatan kota lama kota kupang, karena telah digugurkan oleh pemilik tanah Felipus Messakh dengan pelimpahan/pengalihan hak secara mutlak atau tetap kepada tergugat 1 (satu) pada tanggal 30 Juli tahun 2004;
5. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila ketua pengadilan tinggi kupang melalui majelis hakim pengadilan tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang adil dan bijaksana berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat II menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 210/Pdt.G/2015/PN Kpg, tanggal 19 Mei 2016, dengan mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Juli 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa didalam jawaban pembanding atas gugatan dan replik dari terbanding yang mana pembanding mengatakan tidak dalam posisi menguasai sertifikat tanah tersebut akan tetapi terbanding tetap mengatakan bahwa pembanding juga turut menguasai sertifikat yang menurut terbanding/para penggugat telah dikuasai oleh tergugat 1 (satu), sehingga didalam putusan Pengadilan Negeri mengatakan bahwa pembanding/tergugat 2 (dua) juga dihukum karena ada tanggung jawabnya secara bersama dengan tergugat 1 didalam menguasai sertifikat tanah tersebut, dan oleh karena itu maka pembanding dapat mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri, yang mana adalah:
 - a. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh terbanding berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), akte kelahiran dan surat lainnya yang pada dasarnya mengatakan bahwa terbanding adalah anak dari Bapak Felipus Messakh dengan Ibu Samalina Benggu sehingga dapat memiliki hak sebagai ahli waris, akan tetapi sebenarnya bukti surat

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 122/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lebih tepat dipakai oleh terbanding sebagai alat bukti didalam mengajukan gugatan/tuntutan secara langsung kepada Bapak Felipus Messakh pada masa hidupnya selaku pemilik tanah warisan, dan tidak bisa dijadikan alat bukti dalam perkara ini sebab pbanding/tergugat 2 (dua) tidak dalam posisi menguasai sertifikat tanah tersebut, dan juga tergugat 1 (satu) telah berada dalam kapasitas sebagai penerima hak kuasa mutlak, dan bukan sebagai ahli waris dan juga bukan sebagai pemilik tanah tersebut;

- b. Bahwa bukti surat pernyataan pembagian tanah warisan yang dimajukan oleh terbanding pada waktu penyelesaian masalah pribadi antara tergugat 1 (satu) dengan keponakannya/anak dari penggugat 3 (tiga), dimana surat tersebut tidak ditanda-tangani oleh pbanding/tergugat 2 (dua), karena pertemuan keluarga pada tanggal 3 November 2015 adalah untuk menyelesaikan masalah pribadi antara om dengan keponakan, dan bukan untuk membagi harta warisan, maka dengan itu Pengadilan Negeri seharusnya mengabaikan/kesampingkan bukti surat tersebut karena selain tidak ditanda-tangani oleh pbanding sebagai salah satu ahli waris dan juga dibuat pada waktu yang tidak seharusnya dibuat, sehingga belum memiliki keabsahan didalam pemberlakuannya, dan harus dapat dikatakan tidak berlaku;
 - c. Bahwa bukti surat sertifikat tanah atas nama Felipus Messakh yang diajukan oleh terbanding tidak dapat diperlihatkan aslinya pada saat penyerahan/pemeriksaan alat bukti sehingga bukti surat tersebut seharusnya ditolak/tidak diterima;
2. Bahwa terbanding didalam perkara ini mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu, Antonius Benggu dan Paulina Radja Wangge yang mana masing-masing mengatakan:
- a. Bahwa saksi Antonius Benggu dihadapan persidangan pada dasarnya mengatakan, bahwa saksi dipanggil/diundang untuk memediasi pembagian harta warisan kepada pbanding dan terbanding dan selain itu, saksi mengatakan pula bahwa ada masalah antara om dan keponakan, maka terhadap keterangan saksi tersebut pbanding langsung mengatakan keberatan dihadapan persidangan sebab saksi telah memberikan keterangan dengan membalikkan fakta/kenyataan yang sebenarnya, karena yang benar adalah saksi dipanggil/diundang untuk penyelesaian

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 122/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masalah antara tergugat 1 (satu) dengan keponakannya dan bukan untuk pembagian tanah warisan;
- b. Bahwa saksi Paulina Radja Wangge, pada bagian lain dari keterangannya dihadapan persidangan mengatakan saksi adalah tetangga dekat dari pembanding dan terbanding, dan saksi mendengar cerita dari orang lain bahwa ada masalah keluarga antara om dengan keponakan, sehingga pernah dilakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali;
3. Bahwa dengan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas, yang mana sama-sama mengatakan mengetahui ada masalah antara om dengan keponakan maka sudah sangat jelas bahwa memang adalah benar, tergugat 1 (satu) didalam mengundang saksi bersama keluarga lainnya untuk menyelesaikan masalah pribadi antara tergugat 1 (satu) dengan keponakannya dan bukan untuk pembagian harta peninggalan, walaupun saksi Antonius Benggu membalikkan fakta dalam memberikan keterangan dihadapan persidangan tetapi pada bagian lain saksi telah mengakui adanya masalah keluarga antara om dengan keponakannya;
4. Bahwa terbanding nyata-nyata tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang telah disampaikan didalam gugatannya yang mana adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa terbanding mengatakan, pada tanggal 20 Agustus 2014 ada pertemuan para ahli waris untuk membicarakan tentang harta warisan dan menyetujui pembagian atas 1 (satu) bidang tanah dengan luas 984 m² (sembilan ratus delapan puluh empat) meter persegi, tidak dapat dibuktikan dihadapan persidangan baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi;
- b. Bahwa terbanding mengatakan, pada tanggal 24 September 2015 para ahli waris meminta/mau mengambil sertifikat tanah dari tergugat 1 (satu) untuk dilakukan pembagian, tidak dapat dibuktikan dihadapan persidangan baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi;
- c. Bahwa terbanding mengatakan, tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua)/para tergugat mengambil dan menguasai sertifikat tanah tersebut setelah Bapak Felipus Messakh meninggal dunia pada tanggal 22 April 2014, tidak dapat dibuktikan baik dalam bukti surat maupun keterangan saksi;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 122/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa berdasarkan alasan/keberatan yang telah disampaikan diatas maka sudah jelas dan nyata terbanding/para penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sebagaimana yang dituangkan dalam gugatannya, yang seharusnya pengadilan tingkat pertama menolak seluruh gugatan terbanding dalam pokok perkara;

e. Bahwa sehubungan dengan itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak melihat dan mencermati dengan baik terhadap semua alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi serta fakta lapangan dan keberatan/bantahan atas keterangan saksi yang mana merupakan fakta persidangan dan telah terintegrasi menjadi satu kesatuan dengan alasan gugatan dalam pokok perkara yang perlu/harus mendapat pertimbangan/dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan;

Bahwa berdasarkan alasan/keberatan pembeding sebagaimana tersebut diatas, maka pembeding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembeding/tergugat 2 (dua);
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kupang No: 210 / PDT.G/2015/PN.Kpg tanggal 19 Mei 2016 menjadi :

Mengadili :

DALAM POKOK PERKARA :

— Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI :

- a. Menyatakan eksepsi tergugat 2 (dua) dapat diterima;
- b. Menyatakan secara hukum Bahwa tergugat 2 (dua) tidak dalam posisi menguasai atau simpan sertifikat tanah hak milik atas nama Felipus Messakh;
- c. Menyatakan secara hukum bahwa tergugat 1 (satu) sendiri yang menguasai/simpansertifikat tanah hak milik atas nama Felipus Messakh;
- d. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mohon putusan yang adil dan bijaksana berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 122/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I semula Kuasa Tergugat I dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat II, Para Terbanding semula Para Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 210/Pdt.G/2015/PN Kpg, tanggal 19 Mei 2016 yang dimohonkan banding, juga hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas objek tanah sengketa pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2016 dan telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Kuasa Pembanding I semula Kuasa Tergugat I dan memori banding dari Pembanding II semula Tergugat II, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I terhadap gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat, sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan Dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, membaca dan mempelajari dengan seksama, dalil gugatan Para Penggugat, jawaban Para Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2016, adapun yang menjadi objek perselisihan hukum diantara kedua belah pihak dalam perkara ini adalah mengenai sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 388, tanggal 2 September 1988 seluas 984 m² atas nama Felipus Messakh, yang terletak di Jalan Sabu, RT.005/RW.002 Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mengenai objek tanah sengketa, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan amar putusannya pada point 2 dan point 3 menyatakan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Bapak FELIPUS

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 122/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MESSAKH Almarhum dan Ibu SAMALINA BENGGU Almarhumah dan menyatakan tanah seluas 984 M² beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 388 atas nama FELIPUS MESSAKH yang terletak di Jalan Sabu, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, adalah merupakan harta warisan yang belum dibagi untuk semua ahli waris;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 210/Pdt.G/2015/PN Kpg, tanggal 19 Mei 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Pokok Perkara tersebut sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih yang selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama point 4, 5 dan 6, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati posita gugatan Para Penggugat, bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatannya point b menuntut agar menyatakan menurut Hukum, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sama-sama sebagai ahli waris dari almarhum FELLIPUS MESSAKH dan Almh. SAMALINA BENGGU, oleh karenanya sebidang tanah Sertifikat Tanah warisan seluas 984 M², yang terletak di Jalan Sabu, RT.005 / RW.002 Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Surat Hak Milik (SHM), No. 388, tanggal 2 September 1984, dipegang dan dikuasai oleh Para Tergugat dibagi sesuai porsi masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap posita dan petitum gugatan Para Penggugat point b tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya point 4 menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, untuk menyerahkan sebagian dari bagian tanah yang dikuasainya untuk mencukupkan porsi/bagian dari Penggugat III sekitar 2 (dua) meter kali

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 122/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (dua belas) meter maupun untuk porsi/bagian dari Penggugat I dengan memberikan akses jalan yang cukup:

- a. akses jalan dari tanah/rumah Penggugat I menuju Gang utara antara tanah/rumah Tergugat I dengan Tergugat III lebar sekitar 2,25 (dua koma dua lima) meter kali 12 (dua belas) meter;
- b. akses jalan dari tanah/rumah Penggugat I menuju jalan utama barat antara tanah/rumah Tergugat I dengan tanah/rumah induk Tergugat II lebar sekitar 1,5 (satu koma lima) meter dan akses jalan bersama antara tanah/rumah Tergugat I dengan halaman kosong rumah induk lebar sekitar 4,5 (empat koma lima) meter, dan.
- c. akses jalan antara halaman kosong/rumah induk dengan tanah/rumah Penggugat IV sebagai akses jalan bersama lebar sekitar 2,25 (dua koma dua lima) meter;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan amar putusan point 4 adalah didasarkan pada hasil pemeriksaan lokasi objek tanah sengketa dan untuk mengabulkannya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya berpendapat bahwa oleh karena didalam petitum gugatan Penggugat tidak menyebutkan berapa bagian porsi masing-masing pihak, oleh karena itu berdasarkan tuntutan Subsidaire yang memohonkan rasa keadilan, maka dengan melihat kondisi dan luas tanah objek sengketa tersebut Majelis Hakim berpendapat agar posisi rumah yang telah dibangun oleh para Penggugat tetap pada bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama untuk mengabulkan amar putusan point 4, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat bertanda P.1 yaitu Surat Keterangan Nomor Kel.Ftbs.474.1/12/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Lurah Fatubesi yang kebenarannya tidak disangkal oleh Para Tergugat menerangkan bahwa dari hasil perkawinan Felipus Messakh (almarhum) dengan isterinya Samalina Benggu (almarhumah) dilahirkan 7 (tujuh) orang anak yaitu:

1. Marthinus Robert Messakh (almarhum);

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 122/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mieke Juliana Messakh;
3. Meki Hendrik Messakh;
4. Maksi Oktovianus Messakh;
5. Henderina Messakh;
6. Fery Jublina Messakh;
7. Herry Laurens Messakh

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat bertanda P.1, P3, dan P.12, dihubungkan dengan status para pihak dalam gugatan Para Penggugat didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari Felipus Messakh (almarhum) dengan isterinya Samalina Benggu (almarhumah);
- Bahwa Penggugat I Yorida Ingrid Messakh adalah anak perempuan dari Marthinus R Messakh dan Christiana Pandie (vide bukti surat bertanda P.3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No.194/KPS/III/1989 tanggal 29 Maret 1989) dimana kedudukannya sebagai Penggugat I dalam perkara a quo adalah menggantikan Marthinus Robert Messakh (almarhum);
- Bahwa Fery Jublina Messakh selaku ahli waris dari Felipus Messakh (almarhum) dengan isterinya Samalina Benggu (almarhumah), tidak turut sebagai pihak dalam perkara a quo, dan untuk mengurus pembagian warisan tanah orang tuanya, Fery Jublina Messakh memberi kuasa kepada Penggugat IV Herry Laurens Messakh (vide bukti surat bertanda P.12 yaitu Surat Kuasa tertanggal 15 November 2015);

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014, pertemuan Para Ahli Waris untuk membicarakan Harta Warisan, disaksikan oleh keluarga dari Pihak Bapak FELLIPUS MESSAKH (Alm) dan Pihak Ibu SAMALINA BENGGU (Almh);
- Bahwa hasil pertemuan Para Ahli Waris saat itu menyetujui agar Harta Warisan berupa sebidang tanah Sertifikat Tanah warisan seluas 984 M2, yang terletak di Jalan Sabu, RT.005 / RW.002 Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Surat Hak Milik (SHM), No. 388, tanggal 2 September 1984, dipegang dan dikuasai oleh Para Tergugat dibagi sesuai porsi masing-masing Ahli Waris;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 122/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 September 2015, sewaktu Para Ahli meminta dan mau mengambil Surat Hak Milik (SHM), No. 388, tanggal 2 September 1984, yang dipegang dan dikuasai oleh Para Tergugat dan disimpan oleh salah satu ahli waris an. MEKY RFEDRIK HENDRIK MESSAKH sekarang TERGUGAT-1, Ahli waris MEKY RFEDRIK HENDRIK MESSAKH mengatakan persetujuan Para Ahli Waris tanggal 20 Agustus 2014 dibatalkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat, ternyata mengenai adanya pertemuan para ahli waris pada tanggal 20 Agustus 2014 untuk membicarakan Harta Warisan orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat, Para Penggugat tidak dapat membuktikannya baik dengan alat bukti surat maupun keterangan saksi, namun dalam perkara a qua Para Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.16 yaitu Surat Pernyataan Pembagian Warisan Tanah Peninggalan Bapak Felipus Messakh tertanggal 3 November 2015 yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut:

1. Tanah yang sudah dikuasai oleh masing-masing anak yang selama ini sudah ada bangunan di atasnya tetap menjadi bagiannya;
2. Adapun tanah-tanah yang telah menjadi bagiannya tidak boleh dijual ataupun dipindah tangankan kepada pihak lain selain kepada anak-anak keturunan Bapak Felipus Messakh;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati alat bukti surat bertanda P.16 yaitu Surat Pernyataan Pembagian Warisan Tanah Peninggalan Bapak Felipus Messakh tertanggal 3 November 2015, ternyata bukti surat tersebut belum atau tidak ditandatangani oleh salah seorang ahli waris yaitu Ferry J Messakh yang dalam perkara a quo tidak turut sebagai pihak, namun selanjutnya membuat dan menandatangani Surat Kuasa kepada Penggugat IV tertanggal 15 November 2016 (vide bukti surat bertanda P.12) untuk mengurus pembagian warisan tanah orang tuanya menurut jalur hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pernyataan Pembagian Warisan Tanah Peninggalan Bapak Felipus Messakh tertanggal 3 November 2015 (vide bukti surat bertanda P.16) dibuat sebelum Ferry J Messakh memberi kuasa kepada Penggugat IV tertanggal 15 November 2015 (vide bukti surat bertanda P.12) untuk mengurus pembagian warisan tanah orang tuanya menurut jalur hukum dan tidak didapatkan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 122/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya bukti bahwa Ferry J Messakh juga memberi kuasa kepada Penggugat IV untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pembagian Warisan Tanah Peninggalan Bapak Felipus Messakh tertanggal 3 November 2015 (vide bukti surat bertanda P.16), maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membagi harta peninggalan dari orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat tanpa adanya kesepakatan dari semua para ahli waris tidaklah dapat didasarkan pada hasil pemeriksaan atas lokasi objek tanah sengketa sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pembagian harta warisan yang sedemikian akan menimbulkan kerugian terhadap ahli waris lainnya, harta peninggalan orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.388 tanggal 2 September 1984 seluas 984 m² haruslah dibagi sesuai dengan porsi masing-masing ahli waris dimana para ahli waris masing-masing mendapatkan 1/7 bagian;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Maka Majelis Hakim Tinggi Banding berpendapat bahwa amar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam point 4 haruslah diperbaiki, dengan menyesuakannya dengan petitum gugatan Para Penggugat point b sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : Menyatakan menurut Hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sam-sama sebagai ahli waris dari almarhum FELLIPUS MESSAKH dan Almh. SAMALINA BENGGU, oleh karenanya sebidang tanah Sertifikat Tanah warisan seluas 984 M2, yang terletak di Jalan Sabu, RT.005 / RW.002 Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Surat Hak Milik (SHM), No. 388, tanggal 2 September 1984, dipegang dan dikuasai oleh Para Tergugat dibagi sesuai porsi masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama point 4 diperbaiki, maka dengan demikian petitum amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama point 5 dan point 6 haruslah juga diperbaiki dengan menyesuakannya dengan petitum gugatan Para Penggugat point c sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut Memerintahkan kepada Tergugat-1 dan Tergugat-2 atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar segera menyerahkan sesuai porsi masing-masing ahli waris kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari segala macam pembebanan, kalau perlu dengan bantuan polisi;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 122/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Para Penggugat point d yang memohon agar Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta peninggalan berupa sebidang tanah Sertifikat Tanah warisan seluas 984 M2, yang terletak di Jalan Sabu, RT.005/RW.002 Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Surat Hak Milik (SHM), No. 388, tanggal 2 September 1984 dan petitum point e yang memohon agar Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Tergugat -1 dan Tergugat -2, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa petitum point d dan petitum point e haruslah dinyatakan ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati alasan keberatan yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I semula Kuasa Tergugat I dalam memori bandingnya yang mengemukakan bahwa kuasa yang telah diberikan oleh Felipus Messakh kepada Tergugat 1 (satu) Meko Fredrik Hendrik Messakh, sesuai akte notaris No : 122 tanggal 30 Juli 2004 adalah kuasa mutlak dan tetap yang mana merupakan pengalihan hak atas sebidang tanah dengan luas : 984 (Sembilan ratus delapan puluh empat) m², terletak dijalan sabu, kelurahan fatubesi, kecamatan kota lama kota kupang, ternyata keberatan Kuasa Pembanding I semula Kuasa Tergugat I tersebut adalah sama atau pengulangan dari hal-hal yang telah dikemukakan oleh Kuasa Pembanding I semula Kuasa Tergugat I dalam dalil-dalil jawabannya, dimana keberatan tersebut telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai keberatan tersebut sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti, oleh sebab itu alasan-alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dengan tambahan pertimbangan bahwa dengan meninggalnya Pewaris Almarhum Felipus Messakh pada tanggal 22 April 2014, maka Akta Kuasa Menjaminkan Nomor 122 tanggal 30 Juli

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 122/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 berakhir demi hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1813

KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keberatan selebihnya yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I semula Kuasa Tergugat I dan keberatan yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat II dalam memori bandingnya, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama akan tetapi keberatan-keberatan yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I semula Kuasa Tergugat I dan keberatan yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat II juga adalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan dari Kuasa Pembanding I semula Kuasa Tergugat I dan keberatan dari Pembanding II semula Tergugat II haruslah dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 210/Pdt.G/2015/PN Kpg, tanggal 19 Mei 2016, yang dimohonkan banding haruslah diperbaiki, sehingga amar selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka dihukum pula secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 49 tahun 2009;
3. Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 122/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in De Gewesten Buiten Java en Madura stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 – 205);
5. Peraturan Perundang – Undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan permohonan banding dari Pembanding II semula Tergugat II;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 210 / Pdt.G /2015/PN. Kpg, tanggal 19 Mei 2016, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :-----

DALAM EKSPESI :-----

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan menurut Hukum, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sama-sama sebagai ahli waris dari almarhum FELLIPUS MESSAKH dan Almh. SAMALINA BENGGU, oleh karenanya sebidang tanah Sertifikat Tanah warisan seluas 984 M2, yang terletak di Jalan Sabu, RT.005 / RW.002 Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Surat Hak Milik (SHM), No. 388, tanggal 2 September 1984, dipegang dan dikuasai oleh Para Tergugat dibagi sesuai porsi masing-masing ahli waris ;---
3. Memerintahkan kepada Tergugat-1 dan Tergugat-2 atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar segera menyerahkan sesuai porsi masing-masing ahli waris kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari segala macam pembebanan, kalau perlu dengan bantuan polisi ;-----
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain selebihnya ;-----
5. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 oleh kami : **POLIN TAMPUBOLON, SH.**, sebagai Hakim Ketua

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 122/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **I NENGAH SUTAMA, SH.MH** dan **H. JAHURI EFFENDI, SH.**,

masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 122/PEN.PDT/2016/PT.KPG, tanggal 23 September 2016, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 25 Oktober 2016** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ALETHA PELLONDOU**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 122/PDT/2016/PT.KPG tanggal 23 September 2016, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd.

I NENGAH SUTAMA, SH.MH.

HAKIM KETUA,

Ttd.

POLIN TAMPUBOLON,SH.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

H. JAHURI EFFENDI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ALETHA PELLONDOU

Perincian Biaya Perkara :

- Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
- Pemberkasan.....Rp. 139.000,-
- Jumlah.....Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

**UNTUK TURUNAN RESMI :
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**SUNARYONO, SH
NIP. 19570515 198511 1 001**